



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.P/2016/PA Plp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Amir bin Manno, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bambu Kuning, RT.001 RW. 002, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

Esse binti Sarta, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bambu Kuning, RT.001 RW. 002, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 11 Januari 2016 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2016/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 2007 di Salu Jambu, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, kabu[at]ten Luwu;

Hal. 1 dari 9 hal Pen No 09/Pdt.P/2016/PA Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarta, dikawinkan oleh Imam setempat bernama H. Abd. Malik, saksi nikahnya masing-masing bernama Suamir dan Beddu Latif dengan maskawinnya berupa seperangkat alat Shalat;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 3 orang;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akte kelahiran anak;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Amir bin Manno) dengan pemohon II (Esse binti Sarta) yang dilaksanakan pada tahun 2007, di Salu Jambu, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, kabu[aten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir Nomor: 7317092007780001 bertanggal 05 Pebruari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esse Nomor: 7317096011880001 bertanggal 05 Pebruari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( bukti P.2 );
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317091101100018 tanggal 13 April 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( bukti P.3 );

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama : Aswan bin Sarta, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai ipar bernama Amir bin Manno dan kenal dengan Pemohon II bernama Esse binti Sarta;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2007 di Desa Salu Jambu, Kecamatan

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen.No.13/Pdt.P/2014/PA Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamasi, Kabupaten Luwu, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan syari'at agama Islam dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarta dan dikawinkan oleh Imam setempat bernama H. Abd. Malik, dengan saksi-saksi nikahnya adalah Suamir dan Beddu Latif, dan maskawinya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, hubungan seduda maupun sedusuhan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengajuan pengesahan nikah oleh Para Pemohon;

Saksi kedua, Anca bin Muhitong, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai ipar bernama Amir bin Manno dan kenal dengan Pemohon II bernama Esse binti Sarta;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2007 di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan syari'at agama Islam dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarta dan dikawinkan oleh Imam setempat bernama H. Abd. Malik, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi nikahnya adalah Suamir dan Beddu Latif, dan maskawinya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, hubungan sededa maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengajuan pengesahan nikah oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007 di Salu Jambu, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sekarang sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen.No.13/Pdt.P/2014/PA Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa saksi - saksi para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2007 di Salu Jambu, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarta, sedangkan yang menikahkan adalah imam setempat bernama H. Abd. Malik, dengan saksi nikahnya adalah Suamir dan Beddu Latif dan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengajuan pengesahan nikah oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak meskipun kewajiban tersebut bukan merupakan rukun dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2007 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 289 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen.No.13/Pdt.P/2014/PA Plp.



## فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya :

*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu dan menjadi waris bagi orang yang meninggal;*

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat, semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan saksi para Pemohon larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Amir bin Manno) dengan Pemohon II (Esse binti Sarta) yang dilaksanakan pada tahun 2007, di Salu Jambu, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Hapsah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.Ag, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Misbah, M.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen.No.13/Pdt.P/2014/PA Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>391.000,00</b>

**(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan,  
Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.**